



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### BUPATI JEPARA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara, serta meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan, perlu ditetapkan kebijakan teknis pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 Pedoman Tataaksana Pelayanan Umum ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN UMUM TERPADU SATU PINTU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Pelayanan Umum adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang meliputi berbagai jenis pelayanan Perizinan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu ;
6. Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Dinas PPM adalah Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;

## BAB II

### JENIS PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 2

(1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada Dinas PPM meliputi :

1. Izin Mendirikan bangunan ( IMB ) ;
2. Izin Penggunaan Bangunan ( IPB ) ;
3. Izin Usaha Jasa konstruksi ( IUJK )
4. Izin Lokasi ;
5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian ;
6. Izin Pemanfaatan kekayaan Daerah, meliputi :
  - a. penggunaan tanah pemda ;
  - b. penggunaan trotoar ;
  - c. penggunaan berm Jalan ;
  - d. penggunaan jalan ;
  - e. Tanah lambiran ;
  - f. Pemakaian Gedung Pertemuan ;
  - g. Pemakaian stadion.
7. Izin Usaha Bidang Kesehatan, meliputi :
  - a. Izin Pendirian dan atau penyelenggaraan sarana / usaha Kesehatan Swasta ;
  - b. Izin distribusi pelayanan obat skala kabupaten oleh swasta ;
  - c. Izin pusat kebugaran jasmani, SPA, Klinik Kosmetik.
8. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja ;
9. Izin Gangguan
10. Izin Usaha Industri ( IUI )
11. Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
12. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
13. Izin Pemasangan Reklame
14. Izin Usaha Pariwisata.
15. Izin Usaha Penggilingan Padi, hulu, dan penyosohan beras. ( mesin ).
16. Izin Usaha Penikanan
17. Izin Usaha Pemotongan Ternak ;
18. Izin Usaha Pemotongan Unggas ;
19. Izin Usaha Toko Obat Hewan ;
20. Izin Usaha Peternakan Rakyat
21. Izin Usaha Angkutan.
22. Izin Pendirian dan pengusahaan SPBU

(2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan 22 diberikan kepada Kepala Dinas PPM.

## BAB III

### TATACARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Bagian Pertama Loket Pelayanan

#### Pasal 3

(1) Loket pelayanan pada Dinas PPM terdiri dari loket informasi, Unit pelayanan, loket pembayaran, loket pengambilan, dan unit pengaduan .

- (2) Loket informasi berfungsi :
- a. memberikan informasi-informasi tentang pelayanan terpadu kepada masyarakat yang membutuhkan ;
  - b. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan ;
  - c. meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar kepada unit pelayanan ;
  - d. mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar ;
  - e. membuat dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar.
- (3) Unit pelayanan berfungsi :
- a. Penelitian berkas permohonan ;
  - b. mengkoordinasi kan pelaksanaan peninjauan lokasi ;
  - c. mengkoordinasikan pengkajian hasil pemeriksaan / peninjauan lokasi ;
  - d. menetapkan biaya perizinan ;
  - e. memproses pembuatan izin.
- (4) Loket pembayaran berfungsi sebagai penerima pembayaran / kas daerah ,sesuai jenis permohonan pelayanan
- (5) Loket pengambilan berfungsi sebagai tempat pengambilan surat izin yang sudah diproses dan dilakukan pembayaran Retribusi.

## Bagian Kedua Mekanisme Penyelesaian Pelayanan

### Pasal 4

- (1) Mekanisme Penyelesaian/ proses pelayanan ditetapkan :
- a. Melalui pemeriksaan teknis di lapangan ;
  - b. Tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
- (2) Mekanisme melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan / ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas PPM .
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan .
- (6) Apabila Tim Kerja Teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Dinas PPM wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.
- (7) Teknis pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas PPM.

**Bagian Ketiga  
Alur Proses Pelayanan**

**Pasal 5**

Mekanisme Penyelesaian / proses pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat  
Prosedur Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum di kantor Dinas PPM

**BAB IV**

**PENGADUAN**

**Pasal 7**

Kepada masyarakat pengguna pelayanan Dinas PPM dapat menyampaikan saran, pendapat, dan / atau pengaduan melalui unit pengaduan dan kotak saran yang disediakan di Dinas PPM.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan di Dinas PPM, sedangkan pembinaan dan pengawasan bidang yang bersangkutan menjadi tanggung jawab Instansi /Dinas Teknis yang bersangkutan termasuk target income.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas PPM.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 58 tahun 2004 tentang Pola Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap, dan ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 8 Maret 2007

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Asisten II	
Kabid	
Kasubid	
BAGIAN HUKUM & LITG	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA




M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 5



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA  
 Nomor 15 Tahun 2017  
 Tanggal 18 Januari 2017

MEKANISME PENYELESAIAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
 MELALUI CEK LOKASI APANGAN




PENELITIAN SUR	
JABATAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kepala	
SAGIAN HUKUM	

**BUPATI JEPARA**  
  
**HENDRO WARTONO**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 5 Tahun 2007  
Tanggal : 8 Maret 2007

MEKANISME PENYELESAIAN/PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
TANPA MELALUI CEK LOKASI/LAPANGAN




BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOJO




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 5 Tahun 2007  
Tanggal : 8 Maret 2007

MEKANISME PENYELESAIAN/PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN  
TANPA MELALUI CEK LOKASI/LAPANGAN



BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTOSO